

**Rencana Kerja
(RENJA)
TAHUN 2018**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPAEN KAPUAS HULU**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122
PUTUSSIBAU UTARA KODE POS 78711

Putussibau, 9 Juli 2018

Nomor : 050 / / DSP3AP2KB / SET-A
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penyampaian Renja DISOSP3AP2KB
Kab. Kapuas Hulu Tahun 2019

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Kab. Kapuas Hulu

di-
Putussibau

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 050 / 508 / Bappeda / P3-B tanggal, 2 Juli 2018 perihal Penyampaian Rancangan akhir Rencnaa Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), bersama ini disampaikan data dimaksud sebagaimana daftar terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu

Martha Banang, SH.MM
Pembina TK. I
NIP. 196351123 19920 2 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi Iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Pengertian 1

 1.3 Dasar Hukum 3

 1.4 Maksud dan Tujuan 4

 1.5 Sistematika 5

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 6

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 7

 3.1. Tujuan 16

 3.2. Saran 16

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 17

 4.1 Kebijakan dan Strategi 17

 4.2 Program 18

 4.3 Kegiatan 19

BAB V PENUTUP 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah diawali proses validasi data Program/Kegiatan prioritas utama dalam pelaksanaan tupoksi pada tahun 2018 yang berorientasi pada kelanjutan hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, yang telah terarah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017-2021.

Renja OPD merupakan bagian dari dokumen strategis pelaksanaan perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat tentang kebijakan program/kegiatan prioritas pembangunan pemberdayaan baik dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Instrumen kebijakan yang telah tertuang didalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, partisipatif, akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada hasil dan manfaat yang terukur dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Renja OPD ini memenuhi unsur dari aspek perencanaan yang diarahkan semaksimal mungkin dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang diwujudkan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan Utama, hal ini tentunya didukung oleh kebijakan anggaran yang seimbang.

Renja OPD ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2. Pengertian

Renja OPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode (1) Satu Tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan

pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan dan urusan pelayanan wajib/pilihan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu bagian dari penjabaran dan memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD, yang kemudian akan diolah menjadi RKA OPD dan Penjabaran APBD.

Jadi secara garis besar Renja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pemberdayaan masyarakat sangat kuat keterkaitan kebijakan umum anggaran, guna mendorong

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Secara khusus berfungsi sebagai pedoman dasar bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2019 sekaligus berfungsi secara umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di daerah, bagi segenap pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan sasaran dan tujuan secara terarah, terencana, terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Renja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 ini, dilandaskan pada peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang akan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 pada dasarnya dokumen awal mekanisme penganggaran sebagai acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2019.

Disamping itu, juga sebagai dasar mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD 2016-2021 agar terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2021.

1.5. Sistematika

Renja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pengertian
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1. Kebijakan dan Strategi
- 4.2. Program
- 4.3. Kegiatan

BAB V PENUTUP

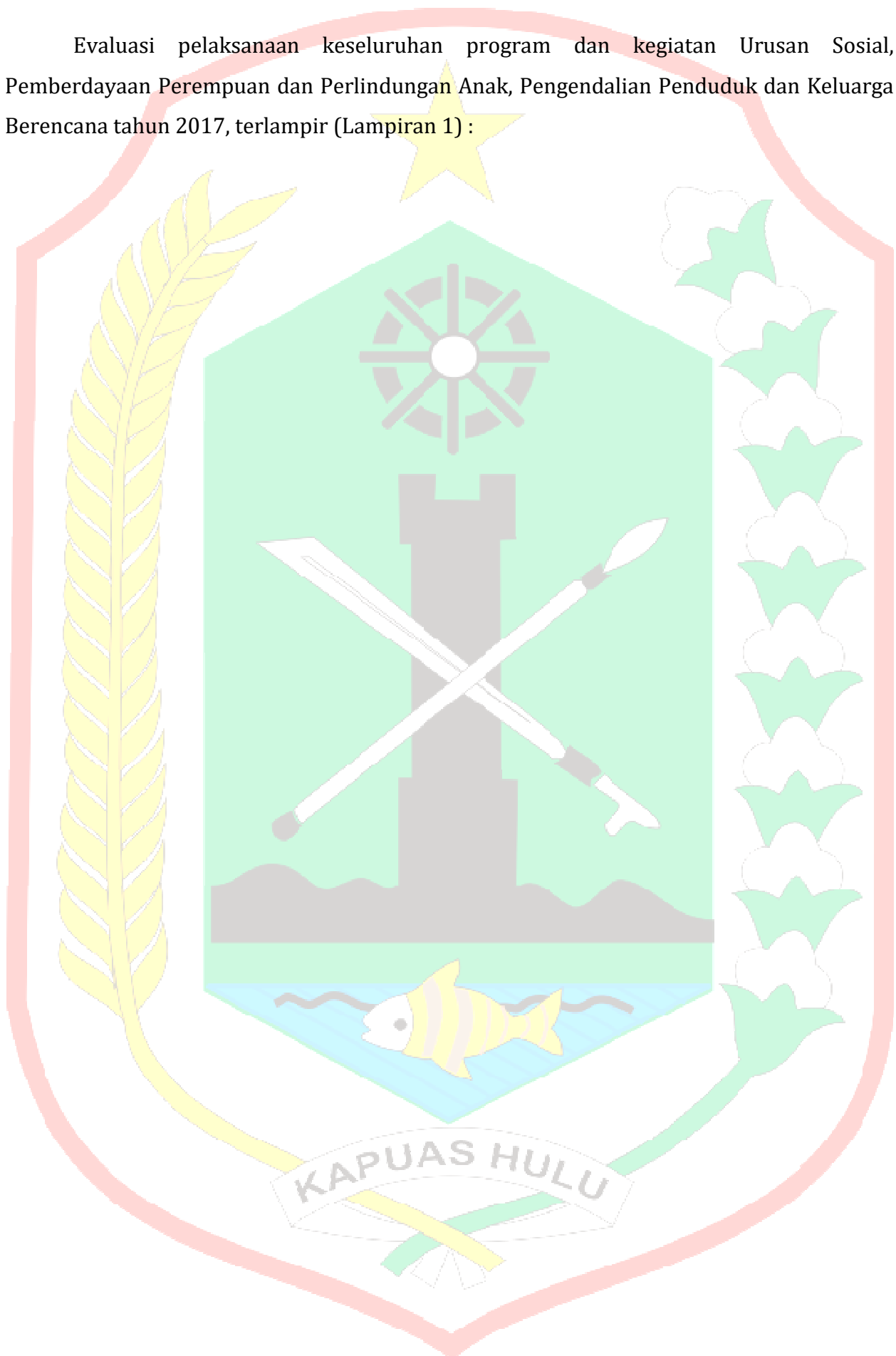
LAMPIRAN 1 : MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

LAMPIRAN 2 : MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018



BAB II**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017**

Evaluasi pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017, terlampir (Lampiran 1) :



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Menetapkan 5 Sebagai berikut

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja DISOSP3AP2KB Kabupaten Kapuas Hulu” diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP DISOSP3AP2KB Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 5 Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 6. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2018

4.1 Kebijakan dan Strategi

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut.

1. Urusan Sosial

a. Strategi

- Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
- Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar
- Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial

b. Kebijakan

Meningkatnya Kualitas Hidup bagi PMKS dengan Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Dasar Kesejahteraan Sosial melalui Peningkatan Pemberdayaan, Penyuluhan, Bimbingan Bantuan dan Jaminan Sosial

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Strategi

- Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
- Meningkatkan penguatan organisasi perempuan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.

b. Arah Kebijakan

- Meningkatkan Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik yang memperhitungkan Kesetaraan Gender.

3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Strategi

- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
- Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan menyiapkan kehidupan berkeluarga
- Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi
- Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia
- Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana

b. Arah Kebijakan

Meningkatnya Kualitas Keluarga melalui Peningkatan Akses Pelayanan KB kepada Masyarakat

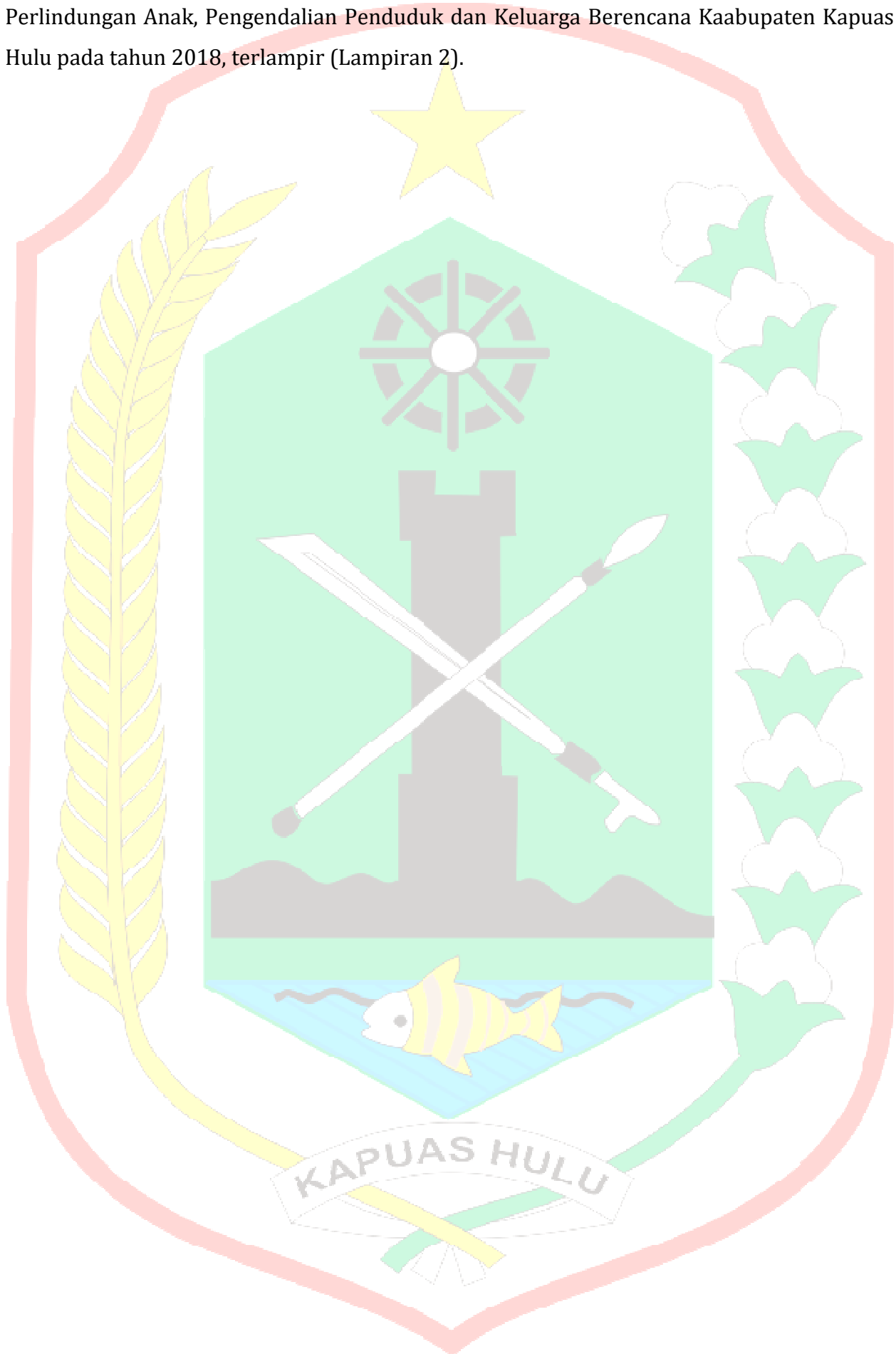
4.2 Program

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Program tahun 2018 yang telah dirancang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tujuan dan sasaran serta kebijakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Program Pembinaan Anak Terlantar
9. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
11. Program Pemberdayaan Keluarga dan Pembinaan Remaja
12. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
13. Program Keluarga Berencana
14. Program Pelayanan Kontrasepsi
15. Program Pendataan dan Pendayagunaan Data Keluarga dan Penduduk
16. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

4.3 Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2018, terlampir (Lampiran 2).



BAB V

PENUTUP

4.1 Penutup

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan Sistem Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai alat umpan balik (Feed back) yang dapat digunakan manajemen dalam rangka memberikan masukan / pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas dan penjabaran dari Visi dan Misi SKPD.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu umumnya dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjuk melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.